



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2019/PN SON

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : ALFUS TURANA Alias ALFON
Tempat Lahir : Kasuweri
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 03 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Seget Rt/Rw 005/004, Kelurahan Klabulu, Kecamatan Sorong Utara, kota sorong, Propinsi Papua Barat
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Buruh Tani

Nama lengkap : **ALFUS TURANA Alias ALFON**
Tempat lahir : Kasuweri
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 03 April 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Seget RT/RW 005/004, Kelurahan Klabulu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong
Provinsi Papua Barat
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Sorong Kota, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 103/Pen.Pid/2019/PN.SON tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor tanggal 103/Pen.Pid/2019/PN.SON tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama terdakwa **ALFUS TURANA Alias ALFON** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFUS TURANA Alias ALFON**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan melanggar primair Pasal 363 ayat (1) Ke-3 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **ALFUS TURANA Alias ALFON** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk putih berisi copy pertama rekaman CCTV tertanggal 07 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa ALFUS TUNANA Alias ALFON dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ALFUS TURANA Alias ALFON, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa sedang berjalan melewati jembatan km.10 kemudian terdakwa melihat kedalam toko Venus dalam keadaan tertutup dan sepi, selanjutnya terdakwa pergi ke belakang yaitu menuju gudang toko Venus kemudian terdakwa masuk kedalam Gudang toko Venus tersebut dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah
putusan.mahkamahagung.go.id

Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “
(dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran
22 “ (dua puluh dua Inch).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00
Wit terdakwa dari rumah berjalan menuju gudang toko Venus dan
sesampainya di gudang toko Venus kemudian Terdakwa kembali masuk
kedalam gudang toko venus dengan cara memanjat tembok toko venus
dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang,
kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2
(dua) unit LED Merk Polytron Televisi ukuran 24 “ (inch) dan 1 (satu) unit
Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (inch), selanjutnya terdakwa
memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh
terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya
terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat
karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk
Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED
Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa
memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa
sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat
dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan
terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara
dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali
tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa
turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang
berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua
putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua Inch).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal**

363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ALFUS TURANA Alias ALFON, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa sedang berjalan melewati jembatan km.10 kemudian terdakwa melihat kedalam toko Venus dalam keadaan tertutup dan sepi, selanjutnya terdakwa pergi ke belakang yaitu menuju gudang toko Venus kemudian terdakwa masuk kedalam Gudang toko Venus tersebut dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa dari rumah berjalan menuju gudang toko Venus dan sesampainya di gudang toko Venus kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam gudang toko venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit LED Merk Polytron Televisi ukuran 24 “ (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, sebagai berikut;

1. TOMMY SARMIN BALA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik toko Venus yaitu sdr. Oey Arifin Kurniawan sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus);

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah melalui CCTV took putusan.mahkamahagung.go.id

Venus;

- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 4 (unit) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melihat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa masuk ke dalam Gudang toko Venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch), **dan Kedua** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa kembali masuk ke dalam gudang toko venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit LED Merk Polytron Televisi ukuran 24 " (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafon dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch).

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

2. **BRAMENDY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik toko Venus yaitu sdr. Oey Arifin Kurniawan sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah melalui CCTV took Venus;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 4 (unit) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melihat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa masuk ke dalam Gudang toko Venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch), **dan Kedua** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa kembali masuk ke dalam gudang toko venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit LED Merk Polytron Televisi ukuran 24 “ (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch).

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

3. SUDIANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik toko Venus yaitu sdr. Oey Arifin Kurniawan sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah melalui CCTV took Venus;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah 4 (unit) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melihat bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa masuk ke dalam Gudang toko Venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafon dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch), **dan Kedua** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa kembali masuk ke dalam gudang toko venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit LED Merk Polytron Televisi ukuran 24 " (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch).

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar:

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah pencurian;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus);
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 4 (unit) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melihat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa masuk ke dalam Gudang toko Venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas
putusan.mahkamahagung.go.id

plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch), **dan Kedua** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa kembali masuk ke dalam gudang toko venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit LED Merk Polytron Televisi ukuran 24 " (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch).

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut; :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

- Bahwa barang curian tersebut telah terdakwa jual dan nikmati hasilnya;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti: 1 (satu) buah flashdisk putih berisi copy pertama rekaman CCTV tertanggal 07 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019, Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus) terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap Toko saksi korban;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil adalah 4 (unit) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch);
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut saksi melihat bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu **pertama** pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa masuk ke dalam Gudang toko Venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch), **dan Kedua** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit terdakwa kembali masuk ke dalam gudang toko venus dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik keatas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit LED Merk Polytron Televisi ukuran 24 " (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa memanjat plafo dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch).

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi tersebut; :

- Bahwa barang curian tersebut telah terdakwa jual dan nikmati hasilnya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar **363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, Subsidair melanggar **Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan, pertama-tama majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3

Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
4. **Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**
6. **Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Terdakwa **ALFUS TURANA Alias ALFON** sebagai terdakwa yang mana identitas telah dibacakan diawal persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri bahwa identitas tersebut adalah benar dirinya, dengan demikian maka unsur ad.1. Barang Siapa, telah terbukti;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” dapat diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga barang tersebut sudah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai bentuk atau wujud tertentu dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ternyata fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit dan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus), saksi korban telah kehilangan barang berupa: 4 (unit) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 “ (dua puluh empat Inch) dan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 “ (dua puluh dua Inch), dimana terdakwa Telah mengakui telah mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelumnya berada di dalam rumah saksi korban namun setelah diambil oleh terdakwa barang-barang tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa, dengan demikian maka unsur ad.2.“ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, telah terbukti;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan diatas barang putusan.mahkamahagung.go.id

berupa; 4 (unit) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch), yang telah diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban sebagaimana keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dalam persidangan adalah dengan maksud untuk dimiliki guna kepentingan terdakwa, demikian maka unsur ad.3." Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ad.4. ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian malam sebagaimana penjelasan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit dan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat di Jalan Basuki Rahmat (tepatnya di Gudang Toko Venus), saksi korban telah kehilangan barang berupa: 4 (unit) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch), dimana terdakwa Telah mengakui telah mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa waktu peristiwa pukul 05.00 wit dalam hal ini menunjukkan putusan.mahkamahagung.go.id

waktu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka unsur ad. Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ad.5. ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsure ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta suatu, yaitu Bahwa adapun cara terdakwa masuk ke dalam gudang toko venus untuk melakukan perbuatannya adalah dengan cara memanjat tembok toko venus dengan membawa 1 (satu) buah Karung dan naik ke atas Plafon gudang, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil mengambil 2 (dua) unit LED Merk Polytron Televisi ukuran 24 " (inch) dan 1 (satu) unit Televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (inch), selanjutnya terdakwa memasukan televisi tersebut kedalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengikat karung tersebut dan selanjutnya terdakwa keluar dari gudang melalui Plafon dengan cara terdakwa mengikat karung menggunakan tali yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch) kemudian terdakwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memanjat plafon dengan membawa tali tersebut, selanjutnya terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di atas plafon kemudian terdakwa menarik tali yang terikat dengan karung keatas plafon, kemudian setelah karung berada ditangan terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan karung tersebut dengan cara dari atas plafon terdakwa menurunkan dengan perlahan menggunakan tali tersebut, setelah karung sampai didasar diluar gudang, kemudian terdakwa turun dari atas plafon dan pergi membawa 1 (satu) buah Karung yang berisikan 2 (dua) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 24 " (dua puluh empat Inch) dan 1 (satu) unit televisi LED Merk Polytron ukuran 22 " (dua puluh dua Inch).

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut maka unsur Ad.5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti;

Ad.6.Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta suatu yaitu bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu; **pertama** pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit, dan **Kedua** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 Wit sebagaimana dalam pertimbangan uraian fakta diatas, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya tentang statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berlanjut dan menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFUS TURANA Alias ALFON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALFUS TURANA Alias ALFON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk putih berisi copy pertama rekaman CCTV tertanggal 07 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2017**, oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **V.S. WATTIMENA, S.H.**, dan **RAYS HIDAYAT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **KATRINA DIMARA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

V.S. WATTIMENA, S.H.,

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

RAYS HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUL MA'ARIF, SH.,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)